# BAB III PENUTUP

## 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik hak paten untuk melindungi penemuan atau inovasinya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Konsep hak paten mencakup obyek dan subyek hak paten. Obyek hak paten adalah penemuan atau inovasi yang memiliki kriteria kebaruan, keaktifan, dan keindustrian, sedangkan subyek hak paten adalah pemilik hak paten yang dapat berupa individu, kelompok, perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Hak paten memiliki banyak manfaat, antara lain dapat meningkatkan motivasi para peneliti dan penemu untuk melakukan inovasi, meningkatkan daya saing perusahaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ada juga kendala dan tantangan dalam penerapan hak paten, seperti biaya yang tinggi untuk pendaftaran dan perlindungan hak paten, sulitnya memperoleh informasi mengenai paten yang sudah ada, serta sulitnya menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terkait dengan hak paten.

Pada masa kini, perkembangan teknologi dan globalisasi telah memberikan dampak besar pada hak paten. Perlindungan hak paten juga semakin berkembang dalam era digital, dan Indonesia juga telah menyesuaikan dengan kebijakan hak paten global. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan para pelaku bisnis untuk memahami konsep hak paten dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.